

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 82

TAHUN : 2008

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 1 TAHUN 2008

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat di kelurahan, perlu peningkatan kemampuan peran lembaga kemasyarakatan dalam upaya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga masyarakat dapat berkontribusi secara efektif dalam mengorganisasi diri, dan mampu mengakomodasikan inisiatif, prakarsa berdasarkan aspek perencanaan,

pengkoordinasian dan pemantauan pembangunan, maka perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan;

- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2007 Nomor 71 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI
KELURAHAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi;

4. Walikota adalah Walikota Cimahi;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah di Kota Cimahi;
6. Camat adalah kepala kecamatan;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan;
8. Lurah adalah kepala kelurahan;
9. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah di Kelurahan;
10. Musyawarah masyarakat kelurahan adalah musyawarah yang dilakukan oleh kelurahan yang dihadiri oleh lembaga kemasyarakatan serta unsur masyarakat lainnya;
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.

- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Tata cara pembentukan dan penggantian kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Lembaga kemasyarakatan mempunyai maksud sebagai berikut :

- a. Untuk membantu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- b. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kelurahan.

Pasal 4

Lembaga kemasyarakatan mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengoptimalkan kegiatan lembaga kemasyarakatan Kelurahan;
- b. Untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN
KEWAJIBAN

Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan berkedudukan di Kota Cimahi.

Pasal 6

- (1) Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- (2) Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam

kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana pelaksanaan dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Penggali pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah dan masyarakat.

- (3) Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kewajiban :
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak terkait;
 - c. Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
 - d. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
 - e. Membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 7

Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kelurahan dalam :

- a. Menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat dan pemerintah;
- b. Menggerakkan dan mengkoordinasikan untuk mendukung swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;

- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan dan menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat.

BAB V

JENIS

Pasal 8

Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. RT;
- b. RW;
- c. Tim Penggerak PKK Kelurahan;
- d. Karang Taruna;
- e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 9

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. Setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Penduduk di wilayah kerja Kelurahan setempat;
- e. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.

Pasal 10

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari Ketua, sekretaris dan Bendahara;
 - b. Bidang /seksi/Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan *pengurus/anggota* salah satu Partai Politik.

BAB VII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif;
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif;
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 12

Pemerintah Kota, Camat dan Lurah wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi :

- a. Menetapkan pelimpahan tugas Walikota kepada Lurah;

- b. Memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- c. Menetapkan alokasi dana dari APBD;
- d. Mengawasi pengelolaan keuangan Kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh Kelurahan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- f. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan Kelurahan;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lurah, Perangkat Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan;
- h. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Lurah, dan Perangkat Kelurahan;
- i. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan; dan
- j. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan.

Pasal 14

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Kelurahan yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dapat diperoleh dari :

- a. swadaya masyarakat;

- b. bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan;
- c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, setiap Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan wajib menyesuaikan menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 16 Januari 2008

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal 16 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

Ir. H. AHMAD S. SOLIHIN

**LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2008 NOMOR 82 SERI D**